

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tanah memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia, karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah.<sup>1</sup>

Tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Tanah menjadi sarana yang pokok misalnya dalam pembangunan rumah, gedung, jalan raya, kawasan industri, pemukiman penduduk dan prasarana kehidupan yang lain. Kepemilikan tanah dapat terjadi karena warisan, jual beli, hibah, dan lain-lain. Proses kepemilikan tanah ini mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas tanah.<sup>2</sup>

Hak milik atas tanah menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan "Hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6." Hak milik turun-temurun artinya dapat diwarisi oleh ahli waris yang mempunyai tanah. Hal ini berarti hak milik tidak ditentukan jangka waktunya seperti misalnya, hak guna bangunan dan hak Guna Usaha. Hak milik tidak hanya akan berlangsung selama hidup orang yang mempunyainya, melainkan

---

<sup>1</sup> K. Wantijk Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 7

<sup>2</sup> Parlindungan, AP. *Pendaftaran Tanah Tanah dan Konfersi hak milik atas tanah menurut UUPA*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 23

kepemilikannya akan dilanjutkan oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Tanah yang menjadi obyek hak milik (hubungan hukumnya) itu pun tetap, artinya tanah yang dipunyai dengan hak milik tidak bergantiganti.<sup>3</sup>

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut.<sup>4</sup>

Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya yang berjudul “Pengaturan dan Azas-azas Hukum Adat” menyatakan bahwa pewarisan adalah proses peralihan yang sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu masih hidup. Proses tersebut berjalan terus sehingga masing-masing keturunan menjadi keluarga baru yang berdiri sendiri (mentas dan mencar) yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya (keturunannya) juga. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Jadi tidak harus bergantung pada kematian pewaris. Memang kematian pewaris adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi proses peralihan harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>5</sup>

Hukum waris menurut KUH Perdata adalah aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta kekayaannya itu, merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban, dari orang yang mewariskan terhadap ahli warisnya dan menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerimanya. Hukum waris dapat pula di definisikan, seperangkat norma atau aturan yang mengatur

---

<sup>3</sup> Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2005, hlm. 82

<sup>4</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 49.

<sup>5</sup> Soerojo Wirgnjodipoero, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Jakarta, Haji Mas Agung, 1997, hlm. 161

hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Secara bahasa warisan berasal dari bahasa arab *al-Mirats* yang artinya, berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.<sup>6</sup>

Secara istilah, warisan adalah segala sesuatu (harta) peninggalan yang di tinggalkan pewaris kepada ahli waris. Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan diatas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa aktiva dan pasiva. Sedangkan ahli waris menurut undang-undang adalah ahli waris yang memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal (*onder algemene title*). Oleh karena itu, catatan para ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah tidak dapat dikecualikan sama sekali. Menurut undang-undang, mereka dijamin dengan adanya *legitieme portie* (bagian mutlak). Ahli waris yang menerima *legitieme portie* disebut *legitimaris*. Poris bagian ahli waris karena wasiat mengandung asas bahwa apabila pewaris mempunyai ahli waris yang merupakan keluarga sedarah, maka bagiannya tidak boleh mengurangi bagian mutlak dari para legitimaris.<sup>7</sup>


Dalam penulisan tesis ini, penulis memberikan contoh kasus tentang tanah yang telah dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi selama 57 (lima puluh tujuh) sejak tahun 1961 dan diatasnya telah didirikan sekolah, padahal tanah itu merupakan tanah yang dimiliki oleh seseorang dan ada ahli warisnya, sehingga ahli waris tanah itu melakukan gugatan ke pengadilan untuk

---

<sup>6</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Op. Cit., hlm. 51

<sup>7</sup> Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Waris.*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000, hlm. 39

mendapatkan haknya. Perkara ini telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Bekasi dan telah diputus dengan Putusan Nomor : 200/Pdt.G/2017/PN.Bks yang menetapkan bahwa Penggugat YAKOEB ADRIANTO adalah ahli waris dari Alm. H. Sebleng bin Naiyam, tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung yang akhirnya diputus dengan Putusan Nomor: 557/PDT/2017/PT.BDG, yang menetapkan Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 200/Pdt.G/2017/PN.Bks.<sup>8</sup> Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka penulis menetapkan judul penelitian tesis ini adalah: “ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM WARIS UNTUK MEMPEROLEH KEMBALI HAK ATAS TANAH YANG DIKUASAI PIHAK LAIN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 557/PDT/2017/PT.BDG)”.



IBLAM

School of Law

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya?
2. Bagaimana proses hukum dalam upaya ahli waris mendapatkan hak warisnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 557/PDT/2017/PT.BDG?

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk :

Menganalisis dan memahami tentang pengaturan hukum tentang ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya;

---

<sup>8</sup> Cuplikan Putusan pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 557/PDT/2017/PT.BDG

Menganalisis dan memahami tentang proses hukum dalam upaya ahli waris mendapatkan hak warisnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 557/PDT/2017/PT.BDG.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

#### Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara teoritis mengenai pengaturan hukum tentang ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya dan proses hukum dalam upaya ahli waris mendapatkan hak warisnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 557/PDT/2017/PT.BDG, bagi para akademisi dan pemerhati pemilihan umum;

#### Kegunaan praktis

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis kepada masyarakat mengenai pengaturan hukum tentang ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya dan proses hukum dalam upaya ahli waris mendapatkan hak warisnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 557/PDT/2017/PT.BDG, bagi para penegak hukum dan para praktisi hukum.

## **Landasan Teori dan Kerangka Konseptual**

### **Landasan Teori**

#### **1. Teori Keadilan**

Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani, keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:

- 1) Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia;
- 2) Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.<sup>9</sup>

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya:

- 1) Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan.
- 2) Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus dicegah atau ditekan.
- 3) Negara harus bersifat mandiri (*self-sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama melemahkan

---

<sup>9</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 98-102.

kekuasaan mereka, sedangkan alternative kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.<sup>10</sup>

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara, bagaimana individu melayani negara. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.

Keadilan menurut Aristoteles dibedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif atau remedial yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap semua pokok persoalan.

Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*). Sedangkan keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan

---

<sup>10</sup> Ibid.

korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif juga bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.

Dalam *ethica conzachea* misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam *polis*. Dalam rangka itu, ia membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distributif, pemulihan, dan komutatif.

Prinsip keadilan komutatif mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan.

Misalnya: *Pertama*, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan *kedua*, harus terjadi kesalingan, semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu. Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” (*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*).

Selanjutnya keadilan menurut John Rawls bahwa keadilan pada

dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.<sup>11</sup>

Kesamaan dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proposional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggungjawabnya. Oleh karena itu ada 2 (dua) tujuan dari teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu:

- 1) Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

---

<sup>11</sup> Ibid.

2) Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang, utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata per kapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan.<sup>12</sup>

#### b. Teori Penegakan HUKUM

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>13</sup>

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 58

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1997, hlm. 35

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

### **c. Teori Kewarisan Dalam Hukum Islam**

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1997, hlm. 23

Proses hidup manusia secara kodrati berakhir dengan suatu kematian dan setiap kematian bagi makhluk hidup merupakan peristiwa biasa. Sedangkan bagi manusia sebagai salah satu makhluk hidup, kematian justru menimbulkan akibat hukum tertentu karena suatu kematian menurut hukum merupakan peristiwa hukum. Maksud dari peristiwa hukum yaitu jika ada seseorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban hukum yang dimiliki selama hidup akan ditinggalkan dan diwariskan.

Kata waris berasal dari bahasa Arab, yakni *warotsa* yang berarti pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain setelah pemiliknya meninggal. Sedangkan harta warisannya dinamakan pusaka.<sup>16</sup>

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 171 Sub a menyebutkan "hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan Pewaris (tirkah), menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa bagian masing-masing."

Hukum Islam mengatur Rukun Waris Islam yang digunakan sebagai salah satu sandaran dan syarat dalam pembagian Waris Islam. Menurut istilah, rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Maksudnya adalah sesuatu yang keberadaannya mampu menggambarkan sesuatu yang lain, baik sesuatu itu hanya bagian dari sesuatu yang lain maupun yang mengkhususkan hal itu, sebagai formalitas yang nyata dan ritual.

---

<sup>16</sup>Abdul Djamali, *hukum islam*, mandar maju, Bandung, 2007, hlm. 112-115

Dengan demikian rukun mewaris dalam Islam ada tiga, yaitu:

- 1) *Al-Muwarits* (pewaris) yaitu, orang yang meninggal dunia atau mati, baik itu mati hakiki maupun mati hukmiy atau suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak;
- 2) *Al-Warits* (ahli waris), yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang;
- 3) *Al-Mauruts* ( harta warisan), yaitu harta benda yang menjadi warisan dan termasuk dalam kategori warisan, seperti hak *qishash* (perdata), hak menahan barang gadai.

Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, maka waris-mewaris tidak dapat dilakukan. Barang siapa yang meninggal dunia dan tidak mempunyai harta waris, maka waris-mewaris tidak dapat dilakukan, karena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris.<sup>17</sup>

Melihat pada rumusan-rumusan tersebut, menunjukkan adanya unsur-unsur subjek hukum dan objek hukum dalam suatu pewarisan yang di atur oleh ketentuan-ketentuan hukum tertentu. Subjek dan objek dalam pewarisan tersebut dapat timbul jika terjadi pewarisan kematian.

Hukum Waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada Ahli Warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi Ahli Waris, porsi bagian masing-masing Ahli Waris, dan menentukan harta peninggalan dan harta

---

<sup>17</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas-Azhar, *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publhising, Jakarta, 2004, hlm. 27

warisan.<sup>18</sup>

## Kerangka Konseptual

Pada dasarnya dalam penulisan tesis ini penulis ingin memahami tentang perolehan harta waris sesuai dengan hak yang dimiliki oleh ahli waris yang telah dikuasai oleh pihak lain, untuk itu penulis membatasi beberapa istilah yang berkaitan langsung dengan judul tulisan tesis ini yaitu antara lain :

- a. Analisis Hukum<sup>19</sup> adalah kegiatan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang relevan. Penelaahan dan interpretasi didasarkan pada isu atau masalah hukum yang telah diajukan untuk dicari pemecahannya atau penyelesaiannya dari segi hukum. Bahan-bahan hukum disini berfungsi sebagai patokan dan dasar yang digunakan untuk menilai fakta-fakta hukum yang ada, sehingga akan dapat ditemukan hukumnya. Kesimpulannya masalah hukum sudah terselesaikan dan/atau sudah terjawab;
- b. Upaya Hukum<sup>20</sup> adalah tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara untuk memohon pembatalan putusan pengadilan. Dalam hukum acara, upaya hukum terdiri atas upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dapat terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;
- c. Pewaris<sup>21</sup> adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta

---

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 33

<sup>19</sup> Soemitro, Ronny Hanitjo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 38

<sup>20</sup> Soejono Soekanto dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm., 19

<sup>21</sup> Soerjopratiknjo, Hartono. *Hukum Waris tanpa Wasiat*, Andi Offset, Yogyakarta. 2002, hlm. 52

- benda untuk dibagikan kepada yang berhak (Ahli Waris);
- d. Ahli Waris<sup>22</sup> adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris;
- d. Harta Waris<sup>23</sup> adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya;
- e. Hak atas tanah<sup>24</sup> adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah

## Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

### Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan tesis yang berjudul : “ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM WARIS UNTUK MEMPEROLEH KEMBALI HAK ATAS TANAH YANG DIKUASAI PIHAK LAIN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 557/PDT/2017/PT.BDG)”, adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 49

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 47

<sup>24</sup> Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Op. Cit., hlm. 29

lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai upaya hukum ahli waris untuk memperoleh hak hak warisnya berupa hak atas tanah.<sup>25</sup>

### Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.<sup>26</sup> Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan upaya hukum ahli waris untuk memperoleh hak hak warisnya berupa hak atas tanah

### 3 . Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menginventarisir bahan-bahan hukum (kepustakaan) antara lain:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>27</sup> Dalam penelitian dan penulisan tesis ini, meliputi: Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960

---

<sup>25</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm.24

<sup>27</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

tentang Ketentuan Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul tesis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan tesis ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah upaya hukum ahli waris untuk memperoleh hak-hak warisnya berupa hak atas tanah, sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).<sup>28</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan-bahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, ataupun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan tesis.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

<sup>29</sup> Ibid.

## 5. Metode Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis kualitatif. Metode kualitatif yaitu data yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan sistematis.<sup>30</sup>



**IBLAM**  
School of Law

---

<sup>30</sup>Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, Yogyakarta, 2014, hlm.3.